

ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014 – 2017)

Muhammad Rizky Ramadhan

20141112033

Program Studi Akuntansi, STIE Indonesia Banking School, Jl. Kemang Raya No. 35 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan – 12730

e-mail: rizky.rmdhn888@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah dana pihak ketiga, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2014 – 2017 yang diprosikan dengan *return on assets*. Teori yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah *shari'a enterprise theory*. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 11 bank umum syariah di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat analisis *evIEWS 9.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, dan pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Kata kunci : Dana pihak ketiga, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bermasalah, profitabilitas

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze whether third party funds, profit sharing financing, and non performing financing has an effect to profitability of islamic banks in Indonesia from 2014 – 2017 that proxied by return on assets. This research is using shari'a enterprise theory as a grand theory. Sample that used in this research are 11 islamic banks in Indonesia determined by using purposive sampling method. The analysis used in this research is multiple linier regression analysis with evIEWS 9.0 as an analysis tools. The result shows, partially third party funds has no effect on profitability, profit sharing financing has positive significant effect on profitability, and non performing financing has negative significant effect on profitability.

Keywords : Third party funds, profit sharing financing, non performing financing, profitability

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan Islam di dunia sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Dalam ruang lingkup wilayah, Asia Tenggara memiliki mayoritas penduduk beragama Islam dan memang menjadi perhatian internasional terkait dengan perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di dunia. Indonesia dan Malaysia adalah tolak ukur dalam pergerakan berkembangnya perbankan syariah di kawasan ini. Kedua negara ini menjadi pendorong bagi negara – negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk mulai berpartisipasi dalam mengembangkan industri keuangan dan perbankan syariah (Rama, 2015). Di Indonesia sendiri, perbankan syariah semakin menunjukkan eksistensinya sejak ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini tentu memberikan landasan hukum yang jelas bagi bank syariah (Qolby, 2013).

Perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari data Statistik Perbankan Syariah milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per bulan April 2018 dimana jumlah bank umum syariah di Indonesia mencapai 13 bank, serta aset yang dimiliki bank umum syariah dan unit usaha syariah sudah mencapai Rp 424 Triliun (OJK, 2018). Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Salah satu yang menjadi tolak ukur kinerja suatu perusahaan adalah rasio profitabilitas, yaitu kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba.

Rasio profitabilitas yang dapat menjadi proksi dalam melihat kinerja suatu bank salah satunya adalah *Return On Assets (ROA)* yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aset yang dimiliki untuk mendapatkan laba (Niode & Chabachib, 2016). Ada beberapa variabel yang diduga mempengaruhi

Return On Assets (ROA) bank syariah, diantaranya adalah *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, *Net Interest Margin*, dan *Operational Efficiency Ratio*. Selain itu, faktor internal seperti produk pembiayaan dan dana pihak ketiga juga mempengaruhi *Return On Assets (ROA)* (Widyaningrum & Septiarini, 2015).

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, baik dengan prinsip *Wadiah* maupun prinsip *Mudharabah* (Kusniningrum, 2016). Berdasarkan SPS OJK per bulan April 2018, jumlah total dana pihak ketiga terus mengalami peningkatan mencapai Rp 244 Triliun yang sejalan dengan meningkatnya *Return On Assets (ROA)* setiap tahunnya.

Dana pihak ketiga merupakan komponen modal terbesar yang dimiliki oleh bank. Hal ini dikarenakan bank menggunakan dana tersebut untuk menyalurkan pembiayaan yang nantinya akan memberikan profit bagi bank dan sebagian besar keuntungan yang diperoleh bank syariah merupakan hasil dari usaha penyaluran ini (Hanania, 2015). Pembiayaan merupakan usaha terbesar dan terpenting bagi bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana nasabah dikarenakan portofolio pembiayaan memiliki porsi hingga 55% sampai dengan 60% dari total aktiva (Amalia, 2016). Sampai bulan April 2018, total pembiayaan pada bank syariah sudah mencapai lebih dari Rp 190 Triliun yang didominasi oleh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli (OJK, 2018).

Pembiayaan bagi hasil merupakan bentuk produk penyaluran dana yang membedakan bank syariah dan bank konvensional. Produk pembiayaan bagi hasil pada bank syariah terdiri atas dua bentuk akad, yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Yang membedakan antara pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terdapat pada pembagian modal dan pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan. Pada pembiayaan *Mudharabah*, pihak bank menyerahkan 100% modal dan nasabah hanya mengelolanya, sedangkan pada pembiayaan *Musyarakah* pihak bank dan nasabah sama – sama memberikan modal dan mengelola usaha dengan porsi sebesar 60 : 40 (Permata, Yaningwati, & Zahroh, 2014).

Namun, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tentu dapat menimbulkan potensi munculnya risiko pembiayaan bermasalah. Tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah diukur dengan rasio *Non Performing Financing (NPF)*. Semakin tinggi rasio tersebut maka akan mengindikasikan bahwa bank tidak mampu mengelola pembiayaan bermasalahnya, sehingga akan membuat bank lebih hati – hati dalam penyaluran pembiayaan pada periode selanjutnya (Aji Setiawan & Indriani, 2016). Sejak 2014, bank syariah masih dihantui dengan terus meningkatnya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan data SPS OJK, pada tahun 2017 jumlah total pembiayaan bermasalah mencapai Rp 9 Triliun atau sekitar 4.77% dari total pembiayaan.

2. LANDASAN TEORI

Shari'a Enterprise Theory

Konsep teoritis atau dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan adalah *Shari'a Enterprise Theory* (Triyuwono, 2015:355). Cakupan akuntansi dalam *Shari'a Enterprise Theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat resiprokal antara pihak – pihak yang terkait langsung, tetapi juga pihak lain. Prinsipnya, teori ini memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah dan pada umat manusia, serta lingkungan alam. *Shari'a Enterprise Theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban, dalam hal ini kepada Allah SWT yang merupakan pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini (Triyuwono, 2015:357).

Implementasi *Shari'a Enterprise Theory* dalam penelitian ini dapat dipahami melalui tugas dan fungsi bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Bank syariah harus mengedepankan prinsip – prinsip yang dijelaskan pada teori ini agar dapat memiliki kinerja yang baik, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemilik dana, tetapi juga kepada pemangku kepentingan dan Allah SWT. Penerapan prinsip syariah yang baik akan memberi pengaruh pada penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, dan

pengelolaan pembiayaan bermasalah karena sumber dana yang dihimpun oleh bank syariah merupakan sebuah amanah yang titipkan oleh pemilik dana. Sehingga, bank syariah perlu menyalurkan dan mengelola dananya berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran, kejujuran, dan amanah karena akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT di akhirat kelak.

Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga pada bank syariah diartikan sebagai dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang terdiri dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:45). Dalam kegiatan usahanya, bank umum syariah menghimpun dana dalam dua bentuk, yaitu simpanan dan investasi. Dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:52).

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Tahun 2013, penghimpunan dana dengan akad *Mudharabah* dilakukan dalam bentuk dana syirkah temporer, yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki dan bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan dana tersebut.

Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal adalah fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama, meliputi pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:212). Undang – Undang Perbankan Syariah didalam Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudarib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian (Wangsawidjaja Z., 2012:192-193).

Didalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/31/DPBs huruf B angka II.b disebutkan bahwa akad *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/ atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing – masing (Wangsawidjaja Z., 2012:196).

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah pada bank syariah sering disebut juga sebagai *Non Performing Financing (NPF)* yang berdasarkan SPS OJK diartikan sebagai pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi (Djamil, 2014:66). *Non Performing Financing* merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi

penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah (Popita, 2013).


Berdasarkan SEBI No. 12/11/DPNP disebutkan bahwa pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca per posisi tidak disetahunkan. Sedangkan pembiayaan bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca per posisi tidak disetahunkan.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan/ laba dan manajemen menggunakan laba sebagai alat untuk mengukur kinerja (Gibson, 2011:301). Rasio profitabilitas disebut juga sebagai rasio rentabilitas yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:285). Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja atau profitabilitas suatu bank adalah *Return On Assets (ROA)* yang menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank (Mawaddah, 2015).

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan dan *ROA* merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan (Muhammad, 2014:254). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi pengembalian atas aset, maka semakin tinggi jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam pada total aset (Hery, 2015:193).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

- H1. Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)*
- H2. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)*
- H3. *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)*

3. METODOLOGI PENELITIAN

Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria :

1. Bank umum syariah yang telah mempublikasikan laporan keuangan triwulannya selama periode penelitian mulai dari triwulan I tahun 2014 sampai dengan triwulan IV tahun 2017.
2. Terdapat kelengkapan data pada laporan keuangan triwulan yang dibutuhkan dalam penelitian ini

Sehingga berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 11 bank yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian ini.

Operasional Variabel

Dana pihak ketiga pada penelitian ini diukur dengan menggunakan logaritma natural dari hasil penjumlahan total dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat (diluar bank) dalam mata uang Rupiah. Dana pihak ketiga yang digunakan berupa dana simpanan *Wadiah*, dana investasi *non profit sharing*, dan dana investasi *profit sharing* yang diperoleh dengan rumus :

$$DPK = \text{Ln} (\text{Dana Simpanan } Wadiah + \text{Dana Investasi Non Profit Sharing} + \text{Dana Investasi Profit Sharing})$$

Total pembiayaan bagi hasil diukur dengan logaritma natural dari hasil penjumlahan pembiayaan bagi hasil dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang dapat diperoleh dengan rumus :

$$PBH = \text{Ln} (\text{Pembiayaan } Mudharabah + \text{Pembiayaan } Musyarakah)$$

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* dapat dihitung dengan rumus :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Untuk variabel dependen, rasio yang digunakan sebagai proksi dari profitabilitas adalah *Return On Assets (ROA)* yang dapat dihitung dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Model Penelitian

$$ROA = \alpha + \beta_1 \text{Ln_DPK}_{i,t} + \beta_2 \text{Ln_PBH}_{i,t} + \beta_3 \text{NPF_Gross}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan :

- α : konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi
- ROA : *return on assets*
- Ln_DPK : logaritma natural dpk
- Ln_PBH : logaritma natural pbh

NPF_Gross : *non performing financing*

ε : kesalahan pengganggu

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan metode pemilihan sampel dan kriteria yang telah ditentukan, maka didapatkan hasil sebanyak 11 bank yang telah memenuhi semua kriteria yang ditentukan.

Kriteria	Jumlah
Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 – 2017	11
Periode pengamatan	4
Laporan keuangan triwulan	4
Jumlah Pengamatan Awal	176
<i>Outlier</i>	35
Jumlah Pengamatan Setelah <i>Outlier</i>	141

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel dan Jumlah Observasi

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan pengolahan dengan *Eviews 9.0*, diperoleh hasil analisis statistik deskriptif dari keempat variabel penelitian sebagai berikut.

Return On Assets (ROA) merupakan variabel dependen pada penelitian ini. Dalam Tabel 4.2 terlihat bahwa rata – rata (*mean*) dari *return on assets* tercatat sebesar 0.006467 yang artinya besar rata – rata *return on assets* bank secara keseluruhan sebesar 0.6467%, sementara nilai tengah (*median*) tercatat sebesar 0.006500. Nilai *maximum* tercatat sebesar 0.019900 yang artinya *return on assets* tertinggi berada pada angka 1.99% yang dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah pada kuartal IV tahun 2014, sedangkan nilai *minimum* tercatat sebesar -0.029000 yang artinya *return on assets* terendah berada pada angka -2.9% yang dimiliki oleh Maybank Syariah pada kuartal I tahun 2016. Standar deviasi dari *return on assets* tercatat sebesar 0.006670 atau lebih tinggi dibandingkan dengan *mean*, yang artinya data dalam variabel ini bersifat heterogen.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan variabel independen pertama pada penelitian ini yang dihitung berdasarkan *logaritma natural (Ln)* dari total dana pihak ketiga dalam mata uang rupiah yang dihimpun dari masyarakat (diluar bank). Dalam Tabel 4.2 terlihat bahwa rata – rata (*mean*) dari *Ln* dana pihak ketiga tercatat 29.94312 dengan rata – rata penghimpunan dana pihak ketiga bank secara keseluruhan sebesar Rp 19,011,302,758,156, sementara nilai tengah (*median*) tercatat sebesar 29.54085 atau Rp 6,751,902,000,000. Nilai *maximum* pada *Ln* dana pihak ketiga tercatat 31.98649 yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri pada kuartal IV tahun 2017 dengan penghimpunan dana sebesar Rp 77,903,143,000,000, sedangkan nilai *minimum* tercatat 27.39679 yang dimiliki oleh Maybank Syariah pada kuartal I tahun 2016 dengan penghimpunan dana sebesar Rp 791,182,000,000. Standar deviasi dari *Ln* dana pihak ketiga tercatat sebesar 1.181563 atau lebih kecil dibandingkan dengan *mean*, yang artinya data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.

Pembiayaan bagi hasil merupakan variabel independen kedua pada penelitian ini yang dihitung berdasarkan *logaritma natural (Ln)* dari total pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan dalam mata uang rupiah kepada masyarakat (diluar bank). Dalam Tabel 4.2 terlihat bahwa rata – rata (*mean*) dari *Ln* pembiayaan bagi hasil tercatat 28.66678 dengan rata – rata penyaluran pembiayaan bagi hasil bank secara keseluruhan sebesar Rp 6,106,959,936,170, sementara nilai tengah (*median*) tercatat sebesar 28.81081 atau Rp 3,253,693,000,000. Nilai *maximum* pada *Ln* pembiayaan bagi hasil tercatat 30.72886 yang dimiliki

oleh Bank Muamalat pada kuartal III tahun 2014 dengan penyaluran dana sebesar Rp 22,149,957,000,000, sedangkan nilai *minimum* tercatat 23.86479 yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah pada kuartal III tahun 2014 dengan penyaluran dana sebesar Rp 23,139,000,000. Standar deviasi dari *Ln* pembiayaan bagi hasil

tercatat sebesar 1.513816 atau lebih kecil dibandingkan dengan *mean*, yang artinya data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.

Non Performing Financing (NPF) merupakan variabel independen ketiga pada penelitian ini yang dilihat berdasarkan *NPF Gross*. Dalam Tabel 4.2 terlihat bahwa rata – rata (*mean*) dari *non performing financing* tercatat sebesar 0.041333 yang artinya besar rata – rata pembiayaan bermasalah bank secara keseluruhan sebesar 4.1333%, sementara nilai tengah (*median*) tercatat sebesar 0.040700. Nilai *maximum non performing financing* tercatat sebesar 0.218800 yang artinya pembiayaan bermasalah tertinggi berada pada angka 21.88% yang dimiliki oleh Maybank Syariah pada kuartal I tahun 2016, sedangkan nilai *minimum* tercatat sebesar 0.001200 yang artinya pembiayaan bermasalah terendah berada pada angka 0.12% yang dimiliki oleh BCA Syariah pada kuartal IV tahun 2014. Standar deviasi dari *non performing financing* tercatat sebesar 0.029476 atau lebih kecil dibandingkan dengan *mean*, yang artinya data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.

Uji Chow dan Uji Hausman

Uji chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian akan menggunakan *Fixed Effect* atau *Common Effect*. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari uji chow dalam penelitian ini.

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.428047	3	0.0006

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Berdasarkan data pada **Tabel 2** hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* adalah 0.0000, yang artinya nilai probabilitas ini lebih kecil dari kriteria pengujian yang memberikan batasan *Chi-Square* sebesar 0.05. Sehingga, model akan baik apabila menggunakan *Fixed Effect Model* dan penelitian ini akan dilanjutkan dengan menggunakan uji hausman.

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.115807	(10,127)	0.0000
Cross-section Chi-square	55.426440	10	0.0000


Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data panel menggunakan *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Hasil dari uji hausman dalam penelitian ini terlihat pada **Tabel 3** yang menunjukkan nilai probabilitas *Cross-section Random* sebesar 0.0006 yang artinya nilai probabilitas ini lebih kecil dari kriteria pengujian yang memberikan batasan *Cross-section Random*

sebesar 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak dikarenakan nilai residual yang terdistribusi normal merupakan salah satu syarat dalam melakukan teknik analisis regresi. Untuk melihat normalitas data, dilakukan dengan melihat koefisien *Jarque-Bera* dan probabilitasnya karena kedua angka ini bersifat saling mendukung. Apabila koefisien *Jarque-Bera* lebih kecil dari 2 dan probabilitasnya lebih besar dari 0.05 maka dapat dikatakan data berdistribusi normal (Winarno, 2011).



Gambar 2. Grafik Normalitas

Berdasarkan **Gambar 2** dapat terlihat bahwa nilai koefisien *Jarque-Bera* tercatat sebesar 0.374907 (kurang dari 2) dan probabilitasnya tercatat sebesar 0.829068 (telah melebihi 0.05) yang artinya nilai residual dalam penelitian ini telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model terdapat korelasi antara variabel bebas dengan cara melihat nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*).

Variance Inflation Factors
Date: 08/19/18 Time: 00:36
Sample: 2014Q1 2049Q1
Included observations: 141

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	8.05E-05	652.1450	NA
LN_DPK	1.93E-07	1407.042	2.172024
LN_PBH	1.16E-07	773.4304	2.135591
NPF_GROSS	0.000147	3.062204	1.027490

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada **Tabel 4** dapat terlihat bahwa *Centered VIF* setiap variabel berada dibawah 10 yang artinya data tersebut terbebas dari multikolinieritas

Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memeriksa apakah ada atau tidaknya otokorelasi adalah dengan uji *Breusch-Godfrey* atau juga biasa disebut dengan uji *Lagrange-Multiplier*.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.612431	Prob. F(2,134)	0.2032
Obs*R-squared	3.290079	Prob. Chi-Square(2)	0.1930

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan **Tabel 5** dapat dilihat bahwa *Prob. Chi-Square* tercatat sebesar 0.1930 yang artinya lebih besar dari batasan yang telah ditetapkan yaitu 0.05. Sehingga, dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain dengan kriteria apabila terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas, sedangkan apabila terdapat perbedaan disebut heteroskedastisitas. Dengan menggunakan uji *White Heteroskedasticity* diperoleh hasil sebagai berikut.

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.667084	Prob. F(3,136)	0.5737
Obs*R-squared	2.030238	Prob. Chi-Square(3)	0.5662
Scaled explained SS	4.901433	Prob. Chi-Square(3)	0.1792

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil dari uji *white heteroskedasticity* pada **Tabel 5** menunjukkan bahwa nilai *Obs*R-squared* pada hasil diatas adalah sebesar 2.030238 dan nilai probabilitasnya adalah 0.5662 (lebih besar dari 0.05). Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut bersifat homoskedastisitas atau terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan dengan tujuan untuk melihat besarnya pengaruh beberapa variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Seluruh data dalam penelitian ini diolah menggunakan alat bantu *software Eviews 9.0*. Berikut merupakan hasil pengujian regresi dengan menggunakan model *Fixed Effect*.

Dependent Variable: ROA
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/16/18 Time: 02:01
 Sample: 2014Q1 2017Q4
 Periods included: 16
 Cross-sections included: 11
 Total panel (unbalanced) observations: 141

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.056176	0.042690	-1.315892	0.1906
LN_DPK	-0.000942	0.001560	-0.603662	0.5471
LN_PBH	0.003402	0.000748	4.546264	0.0000
NPF_GROSS	-0.161583	0.020105	-8.037130	0.0000

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.741701	Mean dependent var		0.006467
Adjusted R-squared	0.715261	S.D. dependent var		0.006670
S.E. of regression	0.003559	Akaike info criterion		-8.344680
Sum squared resid	0.001609	Schwarz criterion		-8.051895
Log likelihood	602.2999	Hannan-Quinn criter.		-8.225702
F-statistic	28.05223	Durbin-Watson stat		0.988823
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan **Tabel 6** diatas dapat dilihat bahwa hasil regresi data panel model penelitian yang diperoleh adalah :

$$ROA_{i,t} = -0.056176 - 0.000942Ln_DPK_{i,t} + 0.003402Ln_PBH_{i,t} - 0.161583NPF_Gross_{i,t} + \varepsilon$$

Sehingga, dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai berikut :

1. Koefisien konstanta sebesar -0.056176 yang artinya jika variabel Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing (NPF)* bernilai konstan, maka nilai *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah pada periode laporan triwulan tahun 2014 – 2017 akan mengalami penurunan sebesar 5.6176%.
2. Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Dana Pihak Ketiga selama periode laporan triwulan tahun 2014 – 2017 sebesar -0.000942 yang artinya bahwa *Return On Assets (ROA)* akan mengalami penurunan sebesar 0.0942% untuk setiap kenaikan 1% Dana Pihak Ketiga dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai konstan.
3. Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Pembiayaan Bagi Hasil selama periode laporan triwulan tahun 2014 – 2017 sebesar 0.003402 yang artinya bahwa *Return On*

Assets (ROA) akan mengalami peningkatan sebesar 0.3402% untuk setiap kenaikan 1% Pembiayaan Bagi Hasil dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai konstan.

4. Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel *Non Performing Financing (NPF)* selama periode laporan triwulan tahun 2014 – 2017 sebesar -0.161583 yang artinya bahwa *Return On Assets (ROA)* akan mengalami penurunan sebesar 16.1583% untuk setiap kenaikan 1% *Non Performing Financing (NPF)* dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai konstan.

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t pada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen yang diteliti. Dalam uji t ini dilakukan pada derajat kebebasan / *degree of freedom (df)* dengan rumus $n-k$, dimana n merupakan jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel. Sehingga, derajat kebebasan dalam uji t ini adalah 141 dikurangi dengan 3 yaitu 138 dengan $\alpha = 5\%$.

1. Hipotesis 1 :

H_0 : Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah

H_a : Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah

Pada **Tabel 6** dapat dilihat bahwa variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah. Hal tersebut terlihat dari uji t yang menunjukkan bahwa *t-table* dengan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai sebesar 1.65597 dan *t-statistic* menunjukkan hasil sebesar -0.603662. Dapat dilihat bahwa *t-statistic* lebih kecil dari *t-table* yang artinya variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah. Nilai probabilitas dana pihak ketiga sebesar 0.5471 atau lebih besar dari 0.05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.000942. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini (H_a) tidak dapat diterima.

2. Hipotesis 2 :

H_0 : Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah

H_a : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah

Pada **Tabel 6** dapat dilihat bahwa variabel pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah. Hal tersebut terlihat dari uji t yang menunjukkan bahwa *t-table* dengan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai sebesar 1.65597 dan *t-statistic* menunjukkan hasil sebesar 4.546264. Dapat dilihat bahwa *t-statistic* lebih besar dari *t-table* yang artinya variabel pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah. Nilai probabilitas pembiayaan bagi hasil sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.003402. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini (H_a) diterima dengan arah positif signifikan.

3. Hipotesis 3 :

H_0 : *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah

H_a : *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah

Pada **Tabel 6** dapat dilihat bahwa variabel *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah. Hal tersebut terlihat dari uji t yang menunjukkan bahwa *t-table* dengan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai sebesar 1.65597 dan *t-statistic* menunjukkan hasil sebesar -8.037130. Dapat dilihat bahwa *t-statistic* lebih besar dari *t-table* yang artinya variabel *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah. Nilai probabilitas *Non Performing Financing* sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05 dengan nilai

koefisien regresi sebesar -0.161583. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini (H_a) diterima dengan arah negatif signifikan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi (R^2) seperti yang terlihat pada **Tabel 6** yang menunjukkan nilai dari *Adjusted R-squared* sebesar 0.715261. Artinya, dana pihak ketiga, pembiayaan bagi hasil, dan *Non Performing Financing* mampu mempengaruhi dan menjelaskan *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah sebesar 71.5261%. Sedangkan 28.4739% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang telah diteliti.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Menurut hasil uji t yang telah dilakukan seperti terlihat pada **Tabel 6** didapatkan hasil bahwa dana pihak ketiga memiliki *t-statistic* lebih kecil dari *t-table* ($0.603662 < 1.65597$) dan memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.5471 atau lebih besar dari 0.05. Koefisien regresi dana pihak ketiga sebesar -0.000942 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak yang artinya variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap *return on assets* bank umum syariah pada periode 2014 sampai 2017. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoli Lara Sukma (2013), Nurul Mahmudah dan Riri Sri Harjanti (2016), serta Uus Ahmad Husaeni (2017) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah belum mampu memberikan pengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diprosikan melalui *return on assets*. Peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga pada bank umum syariah sudah melebihi peningkatan penghimpunan dana pada bank konvensional. Hal ini menyebabkan bank umum syariah memiliki cukup banyak *idle money* yang akan menyebabkan tingginya *cost of fund* pada bank umum syariah apabila dana tersebut tidak disalurkan secara maksimal. Untuk mengurangi *cost of fund* tersebut, bank umum syariah harus menyalurkan dana secara maksimal agar dapat memberikan keuntungan bagi bank. Berdasarkan statistik perbankan syariah OJK per bulan Desember tahun 2017, *financing to deposit ratio (FDR)* menunjukkan angka sebesar 80.07% yang artinya bank umum syariah telah menyalurkan 80.07% dari keseluruhan dana pihak ketiga untuk kegiatan pembiayaan.

Namun pada kenyataannya, penyaluran dana tersebut masih kurang berkualitas dan kurang menerapkan prinsip kehati – hatian. Hal ini dapat dilihat dari tingginya pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang tercermin pada rasio *non performing financing (NPF)*. Berdasarkan statistik perbankan syariah OJK per bulan Desember tahun 2017, *NPF* bank syariah menunjukkan angka sebesar 5.27% atau meningkat dari tahun sebelumnya yang menunjukkan angka 4.68%. Artinya, tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah ini telah melebihi ketentuan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa rasio pembiayaan bermasalah atau *NPF* maksimal berada diangka 5%. Tingginya pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah menyebabkan bank terhambat untuk memperoleh keuntungan dikarenakan nasabah tidak mampu membayar bagi hasil kepada bank. Dengan terhambatnya bank memperoleh keuntungan, maka penyaluran dana pihak ketiga yang telah dihimpun belum dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi bank. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan oleh *return on assets*. Selain itu, dana pihak ketiga merupakan komponen liabilitas bank. Sedangkan *return on assets* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan aset yang dimiliki oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Sehingga, dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh secara langsung pada *return on assets* apabila dana tersebut tidak disalurkan secara baik pada aset bank umum syariah, yaitu penyaluran pembiayaan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Ria Anggreni dan I Made Sadha Suardhika (2014), serta Ulin Nuha Aji Setiawan dan Astiwi Indriani (2016) yang mengatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan oleh *return on assets*.

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Berdasarkan **Tabel 6** dapat dilihat bahwa pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) memiliki nilai *t-statistic* yang lebih besar dari *t-table* ($4.546264 > 1.65597$) dan memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.0000 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Koefisien regresi pembiayaan bagi hasil sebesar 0.003402 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu H_2 diterima. Artinya, pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan oleh *Return On Assets (ROA)* dimana semakin tinggi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank, maka semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank, maka semakin rendah profitabilitas yang dihasilkan.

Hasil pengujian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Luthfia Hanania (2015), Nur Amalia (2016), serta Rita Yuliana (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil yang merupakan produk penyaluran dana pada bank syariah dimana akad yang digunakan adalah *mudharabah* dan *musyarakah* mampu memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan melalui *return on assets*. Ini dapat membuktikan bahwa kontribusi pembiayaan bagi hasil dalam peningkatan profitabilitas bank umum syariah menjadi isu penting karena pembiayaan bagi hasil merupakan wujud dari ketaatan bank umum syariah terhadap ketentuan yang berlaku. Pembiayaan bagi hasil biasanya disalurkan kepada usaha kecil dan menengah di Indonesia, sehingga apabila bank umum syariah konsisten dan fokus pada segmen nasabah tersebut, maka bank umum syariah akan mampu menjadikan pembiayaan bagi hasil sebagai sumber profitabilitas. Pengaruh positif pembiayaan bagi hasil terhadap *return on assets* menunjukkan bahwa, penyaluran dana yang merupakan salah satu komponen aset bank umum syariah telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dari pendapatan yang meningkat karena penyaluran dana kepada masyarakat.

Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Berdasarkan **Tabel 6** dapat dilihat bahwa *t-statistic* lebih besar dari *t-table* ($8.037130 > 1.65597$) dan memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.0000 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Koefisien regresi *non performing financing* sebesar -0.161583 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu H_3 diterima. Artinya, semakin tinggi rasio *non performing financing* maka semakin rendah *return on assets*, dan sebaliknya semakin rendah rasio *non performing financing* maka semakin tinggi *return on assets* yang diperoleh bank umum syariah. Hasil penelitian juga menunjukkan rata – rata *non performing financing* dari 11 bank umum syariah mulai dari triwulan I sampai triwulan IV pada periode 2014 sampai 2017 sebesar 0.041333 atau 4.1333% dan nilai maksimum dari *non performing financing* sebesar 0.218800 atau 21.88%.

Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat bank umum syariah di Indonesia yang masih memiliki pembiayaan bermasalah melewati batas ketentuan dari Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada periode pengamatan terdapat pembiayaan bermasalah dengan tingkat kolektabilitas 3, 4, dan 5 (kurang lancar, diragukan, dan macet) yang mengharuskan bank membentuk dana cadangan yang disebut dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Hal ini akan menyebabkan pendapatan dari pembiayaan yang diterima oleh bank umum syariah berkurang dan berdampak pada turunnya profitabilitas yang diproksikan melalui *return on assets*. *Non performing financing* dalam penelitian ini dapat menjadi faktor penentu yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah pada periode 2014

sampai 2017. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulin Nuha Aji Setiawan dan Astiwi Indriani (2016), Nenda Nurjanah Niode dan Chabachib (2016), serta Ian Azhar dan Arim Nasim (2016) yang menyatakan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap *return on assets* bank umum syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2017. Hal ini ditunjukkan oleh *t-statistic* yang lebih kecil dari *t-table* ($-0.603662 < 1.65597$) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.000942 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.5471 .
2. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2017. Hal ini ditunjukkan oleh *t-statistic* yang lebih besar dari *t-table* ($4.546264 > 1.65597$) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.003402 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.0000 .
3. Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2017. Hal ini ditunjukkan oleh *t-statistic* yang lebih besar dari *t-table* ($8.037130 > 1.65597$) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.161583 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.0000 .

Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, baik bagi bank maupun bagi peneliti selanjutnya adalah :

1. Bagi Bank Umum Syariah, harus lebih berhati – hati lagi dalam memberikan pembiayaan, agar penyaluran dana pihak ketiga yang dihimpun menjadi lebih berkualitas dan lebih maksimal. Dengan menyalurkan dana pihak ketiga secara berkualitas, akan mengurangi *cost of fund* yang akan dikeluarkan oleh bank. Namun, dalam menyalurkan pembiayaan juga harus tetap mengedepankan manajemen risiko pembiayaan dan prinsip kehati – hatian agar mampu menekan besaran pembiayaan bermasalah (*NPF*) dibawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sehingga, bank tidak akan terhambat dalam memperoleh keuntungan dari penyaluran dana pihak ketiga yang telah dihimpun.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan dan menambahkan variabel independen lain yang secara teoritis berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* bank syariah dan juga menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai objek penelitian. Selain itu, disarankan agar penelitian selanjutnya juga memasukkan data dana pihak ketiga dari bank lain, pembiayaan bagi hasil kepada bank lain, serta dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil dalam valuta asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Setiawan, U. N., & Indriani, A. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Management*, 5(4), 11.
- Amalia, N. (2016). Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(5), 1–16. Retrieved from <https://ejournal.stesia.ac.id/jira/article/view/1704>
- Djamil, F. (2014). *Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah*. (Tarmizi, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

- Gibson, C. H. (2011). *Financial Statement Analysis*. (R. Dewey, Ed.) (12th ed.). Canada: South Western, Cengage Learning.
- Hanania, L. (2015). Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek Dan Jangka Panjang. *Perbanas Review*, 1(1), 151–168.
- Hery. (2015). *Analisis Kinerja Manajemen* (1st ed.). Jakarta: Grasindo.
- Ikatan Bankir Indonesia, I. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. (F. Rohman, Ed.) (1st ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnianingrum, D. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1–19.
- Mawaddah, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Etikonomi*, 14(2), 241–256. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3584>
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Niode, N. N., & Chabachib. (2016). Pengaruh Car, Pembiayaan, Npf, Dan Bopo Terhadap Roa Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015. *Diponegoro Journal of Management*, 5(3), 1–13.
- OJK, O. J. K. (2018). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Permata, R. I. D., Yaningwati, F., & Zahroh. (2014). Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (return on equity) (studi pada bank umum syariah yang terdaftar di bank indonesia periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1), 1–9.
- Popita, M. S. A. (2013). Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(4), 404–412.
- Qolby, M. L. (2013). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2007 - 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2), 367–383.
- Rama, A. (2015). Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 87–120. Retrieved from <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Vol 8 no 1.pdf>
- Triyuwono, I. (2015). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori* (2nd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Wangawidjaja Z., D. A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah* (1st ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widyaningrum, L., & Septiarini, D. F. (2015). Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER Terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2009 hingga Mei 2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(12), 970–985.
- Winarno, W. W. (2011). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (3rd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.